

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi di zaman globalisasi ini sangatlah cepat dan pesat. Salah satu yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan informasi dimana kemajuannya sangatlah cepat adalah dibidang transportasi atau pengangkutan. Pengangkutan merupakan suatu bentuk kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pengangkutan didasari oleh berbagai faktor, baik faktor geografis, faktor pemenuhan kebutuhan untuk menunjang pembangunan berbagai sektor berupa penyebaran, pemerataan dan pendistribusian hasil pembangunan ke seluruh pelosok tanah air, serta faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹Perkembangan teknologi disektor pengangkutan yang terlihat nyata terletak pada dimana dulu yang awalnya manual sekarang muncul pengangkutan berbasis online. Pada tahun 2015, transportasi online menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya aplikasi Gojek.²

Tujuan pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat yang dimana hal tersebut

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, 1991, hal 33.

²Gojek, *Perjalanan Gojek*/<https://www.gojek.com/about/>, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, 13.05.

juga dimaksud untuk meningkatnya daya guna dan nilai.³ Pengangkutan menggunakan aplikasi atau pengangkutan online memiliki tujuan yang sama seperti tujuan pengangkutan pada umumnya, tetapi dalam pengangkutan online tujuan utama yaitu untuk memberi kemudahan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan transportasi orang ataupun pengiriman barang dari satu tempat ke tempat tujuan agar tiba ditempat tujuan dengan selamat serta untuk meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari barang atau orang yang diangkut, dengan cara yang lebih praktis yaitu dengan melakukan pemesanan sarana angkutan dengan menggunakan sebuah aplikasi.

Salah satu Perusahaan penyedia aplikasi yang bisa ditemui di Indonesia pada saat ini adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan nama aplikasinya yaitu Gojek. Bentuk kemudahan yang didapatkan oleh pengguna pengangkutan online daripada pengangkutan umum seperti penumpangcukup melakukan pesanan melalui layanan aplikasi menggunakan handphone, kemudian penumpangcukup mengisi form aplikasi yang memuat alamat penjemputan dan alamat tujuan, selanjutnya pengemudi akan menjemput dan mengantarkan Penumpang hingga sampai ke tempat tujuan berdasarkan form aplikasi tersebut. Selain fitur pemesanan juga terdapat fitur layanan pengaduan pada aplikasi taxi online yang terhubung secara langsung kepada *customer office*, dan apabila Pengemudi berbuat kejahatan seperti pencopetan, pelecehan seksual, dan

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Adhitya Bakti, 1991, hal 19.

kejahatan lainnya yang merugikan penumpang, maka Pengemudi tersebut akan ditangguhkan atau dibekukan akunnya atau yang biasa dikenal dengan istilah *suspend*, sehingga pengemudi tidak dapat menerima orderan, bahkan kontrak akan terputus.⁴

Pengangkutan online yang sedang berkembang pesat dan penggunaannya dari masyarakat Indonesia banyak akan berdampak memunculkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada awal munculnya aplikasi Gojek tahun 2015 dan dibuka pendaftaran sebagai pengemudi ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mendaftar sangatlah besar, pada awal pembukaan di tahun tersebut PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sudah memiliki sekitar 10.000 pengemudi.⁵ Jumlah pengemudi GOJEK yang aktif sampai akhir tahun 2019 sudah sangat banyak yaitu mencapai 2,5 juta.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa peminat masyarakat terhadap aplikasi Gojek sangatlah besar, dilihat dari sisi pengemudi maupun pengguna. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak akan menerima pendaftaran pengemudi dengan jumlah sebanyak itu ketika pengguna dari aplikasi tersebut tidak banyak.

Keuntungan menjadi pengemudi Gojek tidak terikat jam kerja dan target. Pengemudi dapat bekerja sesuai tenaga dan kebutuhan pribadi,

⁴Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, *Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019, hal 3

⁵Siswanto, *Walau Dianggap Maling Banyak Orang Mau Gabung Gojek* <https://www.suara.com/news/2015/07/07/120220/walau-dianggap-maling-banyak-orang-mau-gabung-gojek>, diakses hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, 14.59

⁶Kodrat Setiawan, *Berapa Jumlah Pengemudi Online di Indonesia?* <https://bisnis.tempo.co/read/1312829/dihentikan- sementara-kemenhub-penerbangan-umrah-masih-normal>, diakses hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, 13.30.

pekerjaan yang tidak ada ikatan waktu dan target kerja yang menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi pengemudi, baik itu sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Permintaan menjadi pengemudi yang sangatlah banyak di tahun 2020 tetapi pengemudi aktif juga sudah sangat banyak membuat PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak membuka pendaftaran mitra. Kebijakan tidak membuka pendaftaran mitra membuat masyarakat yang ingin sekali menjadi mitra pengemudi melakukan segala cara agar memiliki akun tersebut. Mitra pengemudi yang sudah lama bergabung dan telah memiliki pekerjaan tetap yang menurutnya penghasilannya lebih pasti maupun mitra pengemudi yang sudah bosan menjadi mitra daripada akunnya tidak terpakai dan ditutup oleh pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa lebih baik dijual dan menghasilkan uang. Permintaan untuk menjadi mitra pengemudi yang sekarang susah dengan sudah bosannya atau telah mendapat pekerjaan tetap menimbulkan peluang terjadinya jual beli, dimana yang pihak yang satu ingin menjadi mitra driver dan pihak yang lain ingin melepas akunnya.

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan pengemudi pada waktu pendaftaran sebagai mitra telah terjadi kesepakatan bahwa akun hanya dapat digunakan oleh mitra yang terdaftar dan tidak bisa dialihkan ke orang lain dengan alasan apapun. Kesepakatan yang terjadi antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra akan menjadi Undang-Undang

bagi mereka⁷. Kenyataannya pengemudi banyak yang melakukan jual beli akun dengan berbagai alasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul :“**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIANJUAL BELI AKUN GOJEK**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli akun Gojek ?
2. Bagaimana upaya hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli akun Gojek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perjanjian jual beli akun Gojek.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli akun Gojek.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum, serta ilmu hukum perdata, khususnya pengetahuan mengenai perjanjian jual beli akun Gojek.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Depaok, 2008, hal 78

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan instansi-instansi terkait, khususnya bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dalam proses jual beli akun Gojek.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Kata *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan sedangkan untuk istilah *oereenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan⁸. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan perjanjian sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan kepada kita

⁸R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, 2010, hal 3.

semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁹

Para sarjana merasa bahwa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini mengandung banyak kelemahan, memberikan rumusan mengenai arti perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janjitersebut.¹⁰

Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanjikepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukansesuatu.¹¹

Dari defenisi perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan dua pihak atau lebih yang mengikatkan janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, 2010, hal 7.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1981, hal 11.

¹¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, 1998, hal 1.

1.5.1.2 Syarat sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena mengenai para subjek yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek dalam perjanjian tersebut.¹²

Syarat Pertama yang berbunyi “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau menyetujui tentang hal-hal pokok atau materi yang termuat dalam perjanjian, kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut jika dalam

¹²Hananto Prasetyo, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)”, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV No. 1, 2017, hal. 69

suatu perjanjian terdapat unsur-unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur kata sepakat dan karena kata sepakat merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian maka perjanjian yang dibuat dengan tidak ada kata sepakat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian itu. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹³

Syarat Kedua yang berbunyi “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” telah diatur lebih lanjut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pihak-pihak mana saja yang dapat dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 menyebutkan pihak-pihak yang dianggap tidak cakap dalam perjanjian yaitu:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan).
3. Seorang Istri (akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan, sebagaimanadiatur

¹³Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, 2011, hal 10.

pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963).¹⁴

Yang berarti cakap atau diperbolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun sebagaimana dijelaskan pada Pasal 330 KUKPerdata dan orang yang tidak sedang dibawah pengampuan.

Syarat Ketiga berbunyi “Suatu hal tertentu” maksudnya adalah objek dalam perjanjian yang harus jelas, setidaknya jenis barang itu harus ada. Sebagaimana diatur pada Pasal 1333 KUHPerdata:

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Syarat keempat berbunyi “Suatu sebab yang halal” yang berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).

¹⁴Salim H.S, *Hukum Perjanjian*, Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hal 24.

1.5.1.3 Unsur-unsur Perjanjian

Tiga macam unsur dalam perjanjian, yaitu:

- a. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung

kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.”¹⁵

c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.¹⁶

1.5.1.4 Asas-asas Dalam Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu untuk mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2009, hal. 118

¹⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal. 85-90

perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Di dalam Buku III KUHPerdara dikenal lima asas penting, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dapat dilihat bahwa asas ini diatu dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, dan persyaratannya;
- (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani. Menurut paham individualisme, sistem

orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Namun pada abad ke-19, karena desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, paham ini dianggap tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan, maka akhirnya pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan pada para pihak namun juga harus diawasi oleh pemerintah.

2. Asas Konsensualisme

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dapat disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas

bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad mutlak, penilaiannya terletak

pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini adalah seseorang yang mengadakan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi

“Perjanjian hanya berlaku antarpihak yang berlaku bagi mereka yang membuatnya”.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang berbunyi

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUHPerdara, mengatur perjanjian selain untuk diri sendiri tetapi juga untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.¹⁷

1.5.1.5 Akibat Perjanjian Yang Sah

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka

¹⁷Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, hal 9.

buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.¹⁸

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹⁹

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya. Namun dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hal 97.

¹⁹*Ibid.*hal 90.

menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang-Undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.²⁰

1.5.1.6 Jenis-jenis Perjanjian

Secara garis besar KUHPperdata mengklasifikasi jenis-jenis perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPperdata,

²⁰*Ibid.* hal. 99

mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²¹

Dari definisi yang diberikan oleh Pasal 1457 KUHPerdara tersebut, perjanjian jual beli membebaskan dua kewajiban, yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barangnya yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak penjual untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”.²²

²¹A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, 2010, hal. 38

²²*Ibid.*, hal. 39

Dalam ilmu pengetahuan hukum, perjanjian jual beli merupakan perjanjian obligatoir yaitu suatu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban kepada para pihak, sehingga dengan perjanjian ini baru menimbulkan perikatan. Maka dengan sahnya perjanjian jual beli belum menyebabkan beralihnya benda atau barang yang dijual itu tetapi baru akan menimbulkan perikatan yaitu bahwa pihak pembeli diwajibkan membayar harganya untuk beralihnya barang tersebut secara nyata harus ada penyerahan baik yuridis maupun nyata.

Selain definisi perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUHPerdara tersebut, R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu “Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.”²³

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak

²³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 1

penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.²⁴

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.²⁵ Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPerdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

²⁴Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, hal. 115

²⁵R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.cit.*, hal.2

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual beli ke dalam empat unsur sebagai berikut:²⁶

1) Subjek Jual Beli

Subjek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-Undang.

2) Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 34

adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3) Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anantara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

4) Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah

essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

Penjual dan Pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yaitu :

a) Hak dan Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.²⁷ Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung

²⁷A.Qirom Syamsudin Meliala, *Op.cit.*, hal. 38

secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hyphotek atau kredit verban, ini semuanya harus dijamin oleh si penjual.²⁸

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 KUHPerdara, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.

b) Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam

²⁸*Ibid.*, hal. 45

perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 KUHPerdota, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.²⁹

2. Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdota dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat.³⁰

Adapun unsur “waktu tertentu” di dalam definisi yang diberikan dalam undang-undang dalam Pasal 1548 KUHPerdota tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai sifat mutlak nya atau tidak adanya batas waktu, tetapi ada beberapa pasal lain dalam yang menyinggung tentang waktu sewa.

²⁹*Ibid.*, hal. 46

³⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Pradya Paramita, 1987, hal. 53

Pasal 1570 KUHPerdara berbunyi:

“Jika sewa dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.”

Pasal 1571 KUHPerdara berbunyi:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.”

1.5.1.7 Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Macam-macam hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang,
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu,
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian pertama, misalnya : jual beli, tukar-menukar, penghibahan(pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

Perjanjian kedua, misalnya: perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, dan lain sebagainya.

Perjanjian ketiga, misalnya : Perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Demikian pula janji-janji dari developer yang tercantum dalam brosur-brosur yang diedarkan sebagai iklan, menurut teori klasik hukum kontrak tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena janji-janji tersebut adalah janji-janji pra kontrak yang tidak tercantum dalam

pengikatan jual-beli.³¹ Perjanjian yang ada diantara pengemudi Gojek dengan pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah perjanjian kemitraan yang terdapat dalam masing-masing akun setiap pengemudi. Setiap pengemudi yang ingin menjalin kemitraan dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa harus meyetujui perjanjian kemitraan tersebut supaya dapat menjalankan aplikasi.

1.5.1.8 Perjanjian Jual Beli Yang Dilarang

Perjanjian jual beli yang dilarang adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan obyek perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jual beli akun gojek yang dilakukan oleh pengemudi merupakan jual beli yang dilarang karena pengemudi tersebut sebelumnya sudah menyetujui perjanjian kemitraan dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bahwa tidak akan mengalihkan akun gojek tersebut kepada siapapun dan dengan alasan apapun. Perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi pengemudi dan pihak Gojek, oleh sebab itu jual beli akun gojek merupakan jual beli yang dilarang karena melanggar Undang-Undang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

³¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, 2009, hal 1

1.5.2. Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

1.5.2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Definisi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sendiri dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.³²

Wirjono Podjodikoro juga berpendapat bahwa PMH adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.³³ Kegoncangan sebagaimana yang dimaksud terjadi apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat termasuk peraturanperaturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar secara langsung.³⁴

Sehubungan dengan pendapat Wirjono Podjodikoro, Munir Fuady juga memberikan penjelasan tentang PMH, yaitu bahwa dahulu PMH hanya terkait pelanggaran-

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 2007, hal 18.

³³ Wirjono Podjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000, hal 7

³⁴ *Ibid*,

pelanggaran yang ada dari pasal-pasal hukum pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, namun sejak tahun 1919, PMH mengalami perkembangan sehingga cakupannya menjadi lebih luas, dimana PMH tidak hanya meliputi pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan hukum, akan tetapi juga pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁵

Berbeda dengan pendapat di atas, Sofwan dalam Wibisono Adhityo Yudha menyatakan bahwa PMH adalah berbuat atau tidak berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat atau tidak berbuat itu ataupun bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain.³⁶

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

³⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hal 5.

³⁶ Wibisono Adhityo Yudho, *Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal *Rechtidee*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017, hal 218.

1.5.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

- a. Unsur adanya perbuatan, yang artinya berarti adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Unsur melanggar hukum, yang artinya perbuatan dari pelaku merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Unsur adanya kesalahan, kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain³⁷. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).
- d. Unsur **adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)**, artinya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

³⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal 73.

- e. Unsur adanya kerugian, Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Gojek

1.5.3.1 Pengertian Gojek

Gojek merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik. Gojek menyediakan suatu sistem untuk menghubungkan pengemudi sebagai penyedia layanan dengan pengguna. Gojek tidak menyediakan atau bertindak sebagai penyedia layanan transportasi, kurir, pos, jasa pengantaran, dan lain-lain, atau bertindak sebagai agen untuk setiap orang maupun perusahaan. Seluruh layanan disediakan oleh pengemudi dan kepada pengguna dan pengemudi bertindak sebagai penyedia layanan pihak ketiga yang independen dan menyelenggarakan usahanya

sendiri, bukan sebagai karyawan, agen, atau perwakilan dari Gojek.

1.5.3.2 Peraturan Gojek Melarang Jual Beli Akun

Pengemudi hanya dapat memiliki satu akun yang dapat diidentifikasi dengan satu telepon genggam yang sudah pernah didaftarkan. Akun hanya dapat digunakan oleh pengemudi dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa berhak menolak untuk memfasilitasi penggunaan layanan GOJEK untuk menyediakan Layanan Mitra kepada pengguna dan/atau penumpang jika PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa pengemudi telah mengalihkan atau membiarkan akunnya digunakan oleh orang lain. Pengemudi telah mengalihkan atau membiarkan akunnya digunakan oleh orang lain dalam hal ini baik sengaja atau tidak sengaja, maka semua kerugian dan risiko akibat dari penggunaan akun pengemudi oleh orang lain menjadi tanggung jawab pemilik akun. Dalam hal demikian, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa akan menganggap setiap pelaksanaan layanan mitra yang dilakukan melalui akun pengemudi sebagai permintaan yang sah bagi pengemudi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum normatif data diperoleh dari Data Sekunder, yakni Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³⁹

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, 2010, hal. 182

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, 2013, hal. 106

penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlakudimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu proses tertentu.⁴⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber data yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

⁴⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, alfabeta, 2013, hal 231

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴¹

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab Kedua, membahas tentang akibat hukum perjanjian jual beli akun gojek yang dalam bab dua ini dibagi menjadi dua sub bab. Subbab pertama membahas mengenai hubungan hukum perjanjian jual beli akun gojek, dan pada sub bab kedua mengenai akibat hukum dengan adanya perjanjian tersebut.

Bab Ketiga, membahas tentang upaya hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli akun gojek, yang dalam bab dua ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi adanya perjanjian jual

⁴¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2008,hal 107

beli, dan pada sub bab kedua mengenai upaya hukum pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli akun gojek.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.